



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR 019 /L/TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH CADAS**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Cadas Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);





3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH CADAS KABUPATEN TANGERANG.**





- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 019 / L /TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH CADAS KABUPATEN  
TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MTs. NURUL FALAH CADAS                                                                                               |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 121236030168                                                                                                         |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Raya mauk KM. 7 Kp. Cadas<br>Desa/Kelurahan Karet<br>Kecamatan Sepatan<br>Kabupaten Tangerang<br>Provinsi Banten |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Cadas 1958                                                                      |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. 06, LILI ZAHROTUL ULYA, SH., M.Kn.<br>Tanggal 08 oktober 2018                                                    |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-6213.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal<br>11 Oktober 2013                                                              |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN







**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

**Nomor : 1469 /Kw.28.02.05/PP.07/09/2024**

**Diberikan kepada :**

**Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH CADAS**  
**Alamat : JL. RAYA MAUK KM. 7 KP. CADAS**  
**Desa/Kelurahan : KARET**  
**Kecamatan : SEPATAN**  
**Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANGERANG**  
**Provinsi : BANTEN**  
**Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH CADAS 1958**  
**Akte Notaris Penyelenggara : No. 06, LILI ZAHROTUL ULYA, SH., M.Kn.**  
**Pengesahan Akte Notaris : AHU-6213.AH.01.04.TAHUN 2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013**  
**Tanggal Pendirian :**

**Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Serang, 17 September 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**



**NANANG FATCHUROCHMAN**